



PUTUSAN

Nomor 548 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERYANTO TANAKA, bertempat tinggal di Jalan Cempolo Rejo VII, Nomor 10, RT 06, RW 03, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Petrus Selestinus & Associates, beralamat di Lingga Darna Building, Jalan Warung Buncit Raya, Nomor 17, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTIDANA, berkedudukan di Jalan Setiabudi, Nomor 147-149, Kota Semarang, yang diwakili oleh: 1. Budiman Gandi Suparman selaku Ketua Umum, 2. Ir. Bagus Sulistyohadi selaku Sekretaris, 3. Hartono Kurniawan Santoso selaku Bendahara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Rudi Indarto, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Indarto & Partners, beralamat di Bumi Wana Mukti, Blok J-1, Nomor 17, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya:

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini atas:

No	Nomor Sertifikat	Alamat	Atas Nama	Luas	Kantor Cabang
1	SHM No. 5509	Jl. Taman Makam Pahlawan Komplek Pertokoan No. 32 Kel. Kotawinangun Kec. Tingkir Kota Salatiga	Handoko	117m ²	Salatiga
2	SHM No. 715	Jl. Raya Sapen No. Sukorejo Kab. Kendal	Handoko	234m ²	Sukorejo Kendal
3	SHGB No. 636	Jl. Jendral Sudirman Ruko Kupang Plaza A-2 Ambarawa Kab. Semarang	Handoko	90m ²	Ambarawa
4	SHM No.936	Jl. Gondomanan Square Jl. Brigjen Katamso No. 37 Kav 2 Jogjakarta	Yuni Eka Sarworini	140m ²	Katamso Jogjakarta
5	SHM No.195	Jl. Raya Wonosobo No. 34 Kel.Parakan Kauman Kec.Parakan Kab.Temanggung	Handoko	134m ²	Parakan
6	SHM No.05200	Jl. Bismo No. 1A Kel. Wonosobo	Handoko	186m ²	Wonosobo

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



7	SHGB No.038	Timur Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo Jl. Sri Suwarno No. 1 Komplek PJKA	SUSILOWARDANI	67m ²	Temanggung
8	SHGB No.039	Blok 7-8 Kab. Temanggung Jl. Sri Suwarno No. 1 Komplek PJKA Blok 7-8 Kab. Temanggung	SUSILOWARDANI	105m ²	temanggung
9	SHM No.934	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 37 Klaten	Handoko	226m ²	Klaten
10	SHGB No.615	Komplek Ruko Atrium Senen Blok E No. 16-17 Jakarta Pusat	KSP Intidana	76m ²	Atrium Senen
11	SHGB No.614	Komplek Ruko Atrium Senen Blok E No. 16-17 Jakarta Pusat	KSP Intidana	76m ²	Atrium Senen
12	SHM No.01225	Jl. DI Panjaitan No. 11 Banjarnegara	Handoko	60m ²	Banjarnegara
13	SHGB No.630	Jl. Jendral Sudirman Ruko Kupang Plaza B-10 Ambarawa Kab. Semarang	Handoko	84m ²	

4. Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang simpanan berjangka milik Penggugat senilai Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang seharusnya sudah dapat dicairkan pada bulan Juli 2015;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



- b. Kerugian materiil berupa keuntungan yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat apabila uang senilai Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) tersebut digunakan untuk modal usaha selama jangka waktu 23 (dua puluh tiga) bulan terhitung dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2017 senilai Rp18.400.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus juta rupiah) dengan asumsi nilai keuntungan perbulan adalah sebesar 5% dari Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
 - c. Kerugian imateriil berupa rasa was-was, khawatir dan terbebani pikiran dengan pengurusan perkara ini senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya berikut mengganti kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan isi putusan pengadilan;
 7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menjadi Pengurus Tergugat dengan hukuman paksa badan berupa kurungan selama 6 (enam) bulan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan Tergugat atau siapapun yang menjadi Pengurus Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
 9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan



eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat telah terlambat (*tardif*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan hutang tanpa melalui mekanisme persetujuan Anggota KSP Intidana dalam forum Rapat Anggota KSP Intidana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali objek sengketa yang ada padanya atau yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara/kepolisian yang berwenang;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 15 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 118/Pdt/2018/PT SMG tanggal 5 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt.G/2017/ PN Smg tanggal 15 November 2017;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt.G/2017/ PN Smg tanggal 15 November 2017;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt.G/2017/ PN Smg tanggal 15 November 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 124

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2019, tanggal 20 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 118/Pdt/2018/PT SMG tanggal 5 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 15 November 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan utang tanpa melalui mekanisme persetujuan Anggota KSP Intidana dalam forum Rapat Anggota KSP Intidana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali objek sengketa yang ada padanya atau yang dikuasainya kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara/kepolisian yang berwenang;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/PDT/2019, tanggal 20 Februari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 260/Pdt.G/2017/PN.Smg *juncto* Nomor 20/Pdt.PK/2019/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1324 K/Pid/2016 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Terdakwa Handoko, S.E., yang diperoleh tanggal 30 Juli 2019 (Bukti PPK-1);
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 183/Pid/2016/PT SMG tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Terdakwa Handoko, S.E., yang diperoleh pada tanggal 30 Juli 2019 (Bukti PPK-2);
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 144/Pid.B/2016/PN Smg tanggal 16 Mei 2016 atas nama Terdakwa Handoko, S.E., yang diperoleh pada tanggal 30 Juli 2019 (Bukti PPK-3);
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 682 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang diperoleh tanggal 17 Oktober 2019 (Bukti PPK-4);
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Lain-lain/2016/PN Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016 yang diperoleh tanggal 17 Oktober 2019 (Bukti PPK-5);

6. Surat Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 93/Dep.1.2/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang diperoleh tanggal 24 Juli 2019 (Bukti PPK-6);

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt/2019, tanggal 20 Februari 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 118/Pdt/2018/PT SMG tanggal 5 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015, yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyangkut kedudukan dan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Menyatakan "Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa KSP Intidana Nomor 01 dan Akta Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Intidana Nomor 02 tertanggal 1 November 2015" dan "Akta Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSP Intidana Tutup Buku Tahun 2015 Nomor 16 tanggal 27 Februari 2016" dan "Akta Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) KSP Intidana Nomor 17 tanggal 27 Februari 2016" dan Akta-akta terkait lainnya, dimana Sdr. Budiman Gandi Suparman mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum KSP Intidana yang didaftarkan pada Kementerian Koperasi dan UKM dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Peninjauan

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali secara materiil dan imateriil;

2. Menyatakan menurut hukum, kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali masing-masing:
 - a. untuk kerugian pokok sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah);
 - b. sebagai kerugian atas bunga simpanan berjangka 12% per tahun sebesar Rp17.680.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian materiil yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan peninjauan kembali ini diucapkan;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar bunga atas simpanan berjangka sebesar 12% per tahun terhitung sejak Juni 2015 sampai dengan sekarang atau selama 52 (lima puluh dua) bulan dan akan bertambah terus sebesar Rp17.680.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian imateriil yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar segala biaya pengurusan perkara yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menyatakan penyerahan:
 - a. Penyerahan 13 (tiga belas) sertifikat tanah dan bangunan milik Termohon Peninjauan Kembali yang berada di tangan Pemohon Peninjauan Kembali, yang terdiri dari:

No	Nomor Sertifikat	Alamat	Atas Nama	Luas	Kantor Cabang
----	------------------	--------	-----------	------	---------------



1	SHM No. 5509	Jl. Taman Makam Pahlawan Komplek Pertokoan No.32, Kel. Kotawinangun, Kec. Tingkir Kota Salatiga	Handoko	117 m ²	Salatiga
2	SHM No. 715	Jl. Raya Sapen No. Sukorejo, Kab. Kendal	Handoko	234 m ²	Sukorejo Kendal
3	SHGB No. 636	Jl.Jendral Sudirman Ruko Kupang Plaza A-2, Ambarawa Kab. Semarang	Handoko	90 m ²	Ambarawa
4	SHM No. 936	Jl. Gondomanan Square, Jl. Brigjen Katamso No.37 Kav 2, Jogjakarta	Yuni Eka Sarworini	140 m ²	Katamso Jogjakarta
5	SHM No. 195	Jl. Raya Wonosobo No.34 Kel. Parakan Kauman Kec. Parakan, Kab. Temanggung	Handoko	134 m ²	Parakan
6	SHM No. 05200	Jl. Bismo No. 1A, Kel. Wonosobo Timur Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo	Handoko	186 m ²	Wonosobo
7	SHGB No. 038	Jl. Sri Suwarno No. 1 Komplek PJKA Blok 7-8 Kab.Temanggung	Susilowargani	67 m ²	Temanggung
8	SHGB No. 039	Jl. Sri Suwarno No. 1 Komplek PJKA Blok 7-8 Kab.Temanggung	Susilowargani	105 m ²	Temanggung



9	SHM No. 934	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 37 Klaten	Handoko	226 m ²	Klaten
10	SHGB No. 615	Komplek Ruko Atrium Senen Blok E No.16-17 Jakarta Pusat	KSP Intidana	76 m ²	Atrium Senen
11	SHGB No. 614	Komplek Ruko Atrium Senen Blok E No.16-17 Jakarta Pusat	KSP Intidana	76 m ²	Atrium Senen
12	SHM No. 01225	Jl. D Panjaitan No.11 Banjarnegara	Handoko	60 m ²	Banjarnegara
13	SHGB No. 630	Jl.Jenderal Sudirman Ruko Kupang Plaza B-10	Handoko	84 m ²	

- b. Penyerahan 27 (dua puluh tujuh) sertifikat tanah dan bangunan milik Termohon Peninjauan Kembali yang berada di tangan Pemohon Peninjauan Kembali, yang terdiri dari:

No	No Sertifikat	Alamat	Peruntukkan	Luas
1	SHM No. 542,1211,1140, 1141,1181, 1198,1222,1182, 541,543	Jl. Pulanggeni Desa Lerep, Ungaran	Balai Pelatihan ID	59.661 m ²
2	SHM No. 00239	Desa Timpik, Kec. Susukan, Kabupaten Semarang	Agunan diambil alih KPO	19.963 m ²
3	SHM No. 1419	Jl. Letnan Tukiyat No. 117, Mungkid	Agunan diambil alih KPO	1220 m ²
4	SHM No. 0706	Jl. Kahendran No. 35, Magersari, Magelang	Agunan diambil alih KPO	150 m ²



5	SHM No. 432	Jl. Andugunting Blondo, Mungkid Magelang	Agunan diambil alih KPO	436 m ²
6	Ruko SHM No. 1046	Desa Kaliwatubumi Butuh, Kabupaten Purworejo	Agunan diambil alih KPO	210 m ²
7	SHM No. 27 dan 0523	Jl. Rawa Pening, desa Kenteng, Ambarawa	Agunan diambil alih KPO	2.288 m ²
8	Ruko SHM No. 2072	Jl. Pujowiyatan, Kel. Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga	KC ID Purbalingga	133 m ²
9	Ruko SHM No. 2073	Jl. Pujowiyatan, Kel. Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga	Kosong	94 m ²
10	Ruko SHM No. 2074	Jl. Pujowiyatan, Kel. Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga	Kosong	93 m ²
11	Ruko SHM No. 2075	Jl. Pujowiyatan, Kec. Purbalingga Wetan, Purbalingga	Kosong	98 m ²
12	Ruko SHM No. 2076	Jl. Pujowiyatan, Kec. Purbalingga Wetan, Purbalingga	Kosong	336 m ²
13	SHM No. 999, 1001, 1012,1403,1404	Sadeng, Kecamatan Gunung Pati	Agunan diambil alih KPO	6432 m ²

adalah sah sebagai jaminan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar segala biaya

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Setidak-tidaknya Majelis Hakim Agung PK, mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan Nomor 260/Pdt/G/2017/PN Smg sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt/G/2017/PN Smg tanggal 15 November 2017 yaitu:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan keberadaan sertifikat tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang terdiri atas:

No	Nomor Sertifikat	Alamat	Atas Nama	Luas	Kantor Cabang
1	SHM No. 5509	Jl. Taman Makam Pahlawan Komplek Pertokoan No.32, Kel. Kotawinangun, Kec. Tingkir Kota Salatiga	Handoko	117 m ²	Salatiga
2	SHM No. 715	Jl. Raya Sapen No. Sukorejo, Kab. Kendal	Handoko	234 m ²	Sukorejo Kendal
3	SHGB No. 636	Jl. Jendral Sudirman Ruko Kupang Plaza A- 2 Ambarawa Kab. Semarang	Handoko	90 m ²	Ambarawa
4	SHM No. 936	Jl. Gondomanan Square, Jl. Brigjen Katamso No.37 Kav 2, Jogjakarta	Yuni Eka Sarworini	140 m ²	Katamso Jogjakarta
5	SHM No. 195	Jl. Raya Wonosobo No. 34 Kel.Parakan Kauman Kec. Parakan, Kab. Temanggung	Handoko	134 m ²	Parakan

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



6	SHM No.05200	Jl. Bismo No. 1A, Kel. Wonoso bo Timur Kec. Wonoso bo, Kab. Wonosobo	Handoko	186 m ²	Wonosobo
7	SHGB No. 038	Jl. Sri Suwarno No. 1 Komple k PJKA Blok 7-8 Kab. Temanggung	Susilowargani	67 m ²	Temanggung
8	SHGB No. 039	Jl. Sri Suwarno No. 1 Komplek PJKA Blok 7-8 Kab. Temanggung	Susilowargani	105 m ²	Temanggung
8	SHGB No. 039	Jl. Sri Suwarno No. 1 Komple k PJKA Blok 7-8 Kab. Temanggung	Susilowargani	105 m ²	Temanggung
9	SHM No. 934	Jl. Dr. Wahidin Sudiroh usodo No. 37 Klaten	Handoko	226 m ²	Klaten
10	SHGB No. 615	Komplek Ruko Atrium Senen Blok E No.16-17 Jakarta Pusat	KSP Intidana	76 m ²	Atrium Senen
11	SHGB No. 614	Komplek Ruko Atrium Senen Blok E No.16- 17 Jakarta Pusat	KSP Intidana	76 m ²	Atrium Senen
12	SHM No. 01225	Jl. D Panjaitan No. 11 Banjar negara	Handoko	60 m ²	Banjarnegara
13	SHGB No. 630	Jl. Jenderal Sudirman Ruko Kupang Plaza B-10	Handoko	84 m ²	

adalah sebagai jaminan yang diserahkan secara sah oleh
Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan
Kembali;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



4. Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah sebesar Rp59.200.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Simpanan Berjangka milik Penggugat senilai Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang seharusnya sudah dicairkan pada bulan Juli 2015;
 - b. Kerugian materiil berupa keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat apabila uang senilai Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) tersebut digunakan untuk modal usaha selama jangka waktu 23 (dua puluh tiga) terhitung dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2017 senilai Rp18.400.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus juta rupiah) dengan asumsi nilai keuntungan perbulan adalah sebesar 5% dari Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah); dan akan bertambah terus terhitung mulai Juli 2017 sampai dengan sekarang (November 2019), maka menjadi $52 \text{ bulan} \times 5\% \times \text{Rp}16.000.000.000,00 = \text{Rp}41.600.000.000,00$ (empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - c. Kerugian imateriil berupa rasa was-was, khawatir dan terbebani pikiran dengan pengurusan perkara ini sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban ganti kerugian materiil dan imaterial yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp59.200.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah), secara tunai, sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan isi putusan pengadilan ini;

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menjadi Pengurus Tergugat dengan hukuman paksa badan berupa kurungan selama 6 (enam) bulan berturut-turut, selama 3 (tiga) tahun atau sampai Tergugat atau siapapun yang menjadi Pengurus Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan lain yang adil sesuai dengan pertimbangan hukum dan rasa keadilan dari Majelis Hakim peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa mengenai bukti baru yang diajukan yaitu bukti PPK-1, PPK-2, PPK-3 adalah putusan perkara pidana atas nama terdakwa Handoko, S.E., yang tidak ada relevansinya dengan penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena sengketa antara Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan 120.000 anggota KSP Intidana yang diwakili oleh Panitia Kreditur telah diselesaikan melalui perdamaian yang telah dihomologasi dalam Putusan Perdamaian Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg;

Bahwa bukti PPK-4, PPK-5 dan PPK-6 juga bukan merupakan bukti-bukti bersifat menentukan oleh karena tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selaku kreditur dari Tergugat untuk tunduk dan patuh pada perdamaian yang

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihomologasi tersebut atau mengajukan pembatalan perdamaian bila Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali wanprestasi atas perdamaian;

Bahwa di dalam putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata oleh karena putusan *Judex Juris* didasarkan pada adanya Putusan Perdamaian Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg yang mengikat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan adanya perdamaian yang telah di-homologasi maka penyelesaian tagihan harus tunduk pada perdamaian yang telah disepakati, dan tidak dibenarkan adanya penyelesaian tagihan hanya terhadap kreditur tertentu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **HERYANTO TANAKA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HERYANTO TANAKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi PK Rp2.484.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)